

**Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2010-2012**

Yayat Darinsyah

Email: yhayat_rockie@yahoo.com

Dibimbing oleh Drs. H. Ishak M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

The research present describe the efecitivity use of income and outcome budgeting of Bengkalis Regency in 2011. Bengkalis Regency are one of Regency that have a highest income and outcome budgeting in Riau Province. Income of bengkalis still 2007-2011 has increase from Rp.112.355.796.050 be a Rp. 214.155.303.000. Composition income Bengkalis Regency still 6 years ago dominated from income transfer from central government Rp. 1.681.885.529.187 in 2007 and increase in 2012 be Rp. 3.210.456.010.424

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Bengkalis Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of Regencu Bengkalis, Chief of Social Bengkalis Regency, and House of Representatives Bengkalis Regency.

The conclution of this research are income and outcome budgeting of Bengkalis Regency in 2011 to poverty programme have done in some unit society, likes: educations, healths, social protects, public facility. And effectivity of use income and outcome budgeting of Bengkalis Regency untill now not effectively. Its cause income and outcome budgeting of Bengkalis Regency untill 2013 most of used to outcome government and capital outcome.

Keywords: *effectivity, budget, income and poverty.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis mengenai mengenai efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis khususnya wilayah Kecamatan Bantan. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan salah satu sumber

yang dijadikan sebagai tolak ukur pembangunan sebuah daerah termasuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan kegiatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai efektivitas

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis studi kasus di Kecamatan Bantan.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka teori dibutuhkan peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kewenangan dan implementasi kebijakan yang digunakan sebagai kerangka acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi

memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (pasal 1 butir 5 PP No.58 Tahun 2005). Dalam pengertian keuangan daerah yang dikutip oleh Basuki (2008) dari PP No. 58 Tahun 2005 tersebut, Keuangan daerah melingkupi :

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. (Aaron Wildavsky. 2012. Hlm. 14)

Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah mempunyai arti yang cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan daerah ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang kadang-

kadang menjadi bahan perdebatan apakah suatu keadaan atau permasalahan termasuk lingkup keuangan daerah atau tidak. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Kuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, APBD adalah daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang perwakilan daerah, pasal

2 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.” Dengan adanya pembagian daerah seperti diatas, mempunyai arti bahwa APBD di tingkat provinsi di tetapkan bersama antara bupati atau walikota dengan DPRD tingkat II. APBD ditetapkan dengan Perda selambat-lambatnya satu bulan setengan ditetapkannya APBD.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga asas yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atas perangkat pusat ke daerah.
3. Asas tugas pembantuan adalah penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber data manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang mengesahkan.

Adapun tujuan APBD adalah sebagai berikut:

1. Mengatur alokasi pendapatan guna membiayai program pembangunan di daerah masing-masing.
2. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah. (Levine Charles. 1987. Hlm 31).

Pada dasarnya fungsi APBD sama dengan tujuan yang ada pada APBN (lihat pembahasan sebelumnya) sedangkan kalau ditinjau dari segi keefektifan, maka fungsi yang paling efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah fungsi alokasi. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya daerah lebih mengetahui kebutuhan perekonomian daerah.

APBN dan APBD pada hakikatnya merupakan program pembangunan nasional jangka pemdek pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel. Dengan adanya APBN dan APBD, negara dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan. Pengaruh APBN dan APBD akan memengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekomonian bangsa. Menurut Richard Musgrave, aspek sosial ekonomis dapat dilihat dari tiga segi, yaitu: (Buck. 1929. Hlm 321)

- a. Retribusi Pendapatan (Retribution of Income)

Dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan diatur menurut undang-undang dan mendapat persetujuan DPR.

- b. Pengalihan sumber-sumber (Realocation of Resources)

Pelaksanaan realokasi sumber-sumber masyarakat dilakukan terhadap

barang-barang yang tidak dihendaki beredar. Barang yang tidak dikehendaki tersebut dikenakan tarif pajak yang tinggi sedangkan barang yang dikehendaki untuk beredar di pasar dikenakan pajak yang rendah sehingga produsen akan berpisah meningkatkan impor produksi barang yang dikendaki tersebut karena tarif pajak yang rendah.

- c. Kestabilan terhadap Kegiatan Ekonomi

Langkah pemerintah dalam menstabilkan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan jalan:

1. Pengetahuan pengeluaran negara.
2. Peningkatan pengenaan pajak baik kualitas maupun kuantitas.
3. Pembuatan APBN yang surplus.

Tujuan dan fungsi dan klasifikasi APBD (Pasal 16) adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
4. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Seangkan rincian belanja daerah menurut organisasi

disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Ketentuan umum penyusunan APBD (Pasal 17):

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Dalam hal anggaran

diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. (David Pariser. 1992. Hlm 182).

Mekanisme penyusunan APBD (Pasal 18):

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mekanisme penyusunan APBD (Pasal 19):

1. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun

- rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
2. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 3. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
 4. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
 5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sedangkan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD (Pasal 20) adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
3. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
4. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

PEMBAHASAN

Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan setiap sub sistem di dalam MP3ED Kabupaten Bengkalis 2013-2027 mulai dari pemangku

kebijakan, dunia usaha dan kelompok masyarakat di perdesaan serta perkotaan. Sehingga hal ini mampu memberikan dorongan kepada upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis.

Agar dalam melaksanakan pentahapan ini dapat berjalan dengan baik perlu diperhatikan perkembangan ekonomi makro dan dinamika arah pembangunan di sekitar wilayah Kabupaten Bengkalis sepanjang pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan yang dilaksanakan nantinya, sehingga perlu disusun sejumlah arahan dan rekomendasi pada setiap pentahapan. Termasuk dalam permasalahan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bengkalis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis sangat penting bagi daerah Bengkalis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 menargetkan kekurangan kemiskinan secara nasional hingga akhir tahun 2014 sebesar 8-10%. Oleh karena itu berikut ini merupakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Bengkalis

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam

daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*.

Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha. Secara teoritis besar kecilnya potensi pendapatan asli daerah pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis pendapatan asli daerah yang sangat dominan.

Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain dari pendapatan asli daerah.

Berikut ini merupakan data penggunaan pendapatan daerah yang dilampirkan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas:

Tabel 3.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	APBD Bengkalis	Jumlah
1	Pendapatan asli daerah	Rp. 141.040.500.000,00
2	Dana perimbangan	Rp. 1.849.333.824.000,00
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 101.892.300.600,00

Sumber: LKPJ APBD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2011.

Dalam kategori pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Kabupaten Bengkalis tahun 2011, maka terdapat beberapa jenis pendapatan daerah, yaitu berupa pendapatan dari pajak asli daerah Rp. 30.510.000.000,00, dari retribusi daerah sejumlah Rp. 10.900.500.000,00, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.24.330.000.000,00 serta pendapatan lain-lain daerah yang sah sejumlah Rp. 75.300.000.000,00.

Dana Perimbangan Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah lainnya. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum adalah

komponen terbesar dalam Dana Perimbangan. Peningkatan Dana Perimbangan merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang disertai pendanaannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Meningkatnya alokasi dana perimbangan juga dipicu oleh penggabungan instansi vertikal menjadi organisasi perangkat daerah beserta pegawainya, yang disusul dengan peningkatan gaji dan tunjangan dalam waktu bersamaan. Sedangkan dana perimbangan Kabupaten Bengkalis tergambar dalam tabel berikut ini yaitu:

Tabel 3.2 Dana Perimbangan Kabupaten Bengkalis

NO	APBD Bengkalis	Jumlah
1	Dana bagi hasil	Rp. 1.650.235.000.000,00
2	Dana alokasi umum	Rp. 180.413.024.000,00
3	Dana alokasi khusus	Rp. 18.685.800.000,00

Sumber: LKPJ APBD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2011.

Selain itu juga terdapat beberapa jenis dana perimbangan pendapatan daerah lainnya yaitu:

- a. Hibah sejumlah Rp.0,00
- b. Dana darurat sejumlah Rp.0,00

- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 28.000.000.000,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 73.892.300.600,00

- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp. 0,00

2. Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan data dari pendapatan Kabupaten Bengkulu, maka penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bengkulu tertuang dalam Belanja daerah yang didalam APBD diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja

yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkulu, maka Belanja daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana yang terlampir dalam tabel APBD Kabupaten Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu

NO	APBD Bengkulu	Jumlah
1	Belanja tidak langsung	Rp. 1.078.421.594.197,53
2	Belanja langsung	Rp. 2.086.146.335.938,00

Sumber: LKPJ APBD Kabupaten Bengkulu. Tahun 2011.

Pembagian antara belanja daerah tidak langsung dan belanja daerah langsung dibagi dalam beberapa

kategori/bentuk, berikut ini adalah jenis belanja tidak langsung dari jenis belanja, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu

NO	APBD Bengkulu	Jumlah
1	Belanja pegawai	Rp. 812.590.889.882,31
2	Belanja bunga	Rp.00,
3	Belanja subsidi	Rp. 10.152.508.000,00
4	Belanja hibah	Rp. 88.005.036.074,00
5	Belanja bantuan sosial	Rp. 102.256.313.000,00
6	Belanja bagi hasil	Rp.00,
7	Belanja bantuan keuangan	Rp. 58.358.800.000,00
8	Belanja tidak terduga	Rp. 7.058.047.241,22

Sumber: LKPJ APBD Kabupaten Bengkulu. Tahun 2011.

Berdasarkan data dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah di Kabupaten Bengkulu, maka porsi penggunaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu untuk Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu terbesar diserap di bidang belanja pegawai dengan kisaran Rp.

812.590.889.882,31. Sedangkan untuk kategori belanja langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu

NO	APBD Bengkulu	Jumlah
1	Belanja pegawai	Rp.181.786.862.000,00
2	Belanja barang dan jasa	Rp.731.217.653.200,58
3	Belanja modal	Rp.173.141.820.537,00

Sumber: LKPD APBD Kabupaten Bengkulu. Tahun 2011.

Berdasarkan data dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu, maka belanja langsung APBD Kabupaten Bengkulu sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sedangkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu untuk program pengentasan kemiskinan belum menyentuh secara optimal. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkulu yang besar ini diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Bengkulu terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu maka sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Bengkulu masih tergolong dalam masyarakat kategori miskin.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu selalu dipantau dan diawasi oleh tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah di Kabupaten

Bengkalis. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa kondisi umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu tahun 2007-2011 dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan Kabupaten Bengkulu, sehingga mempengaruhi pertumbuhan penduduk miskin sesuai dengan tahun kejadian. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu antara tahun 2007-2011 menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengurangi ketidaksanggupan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhannya serta mengurangi kesenjangan kelompok penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu diempat bidang utama, yaitu porsi anggaran pendidikan, perlindungan sosial, fasilitas sarana dan prasarana umum serta dibidang kesehatan. Posisi relatif anggaran pendidikan Kabupaten Bengkulu dianggarkan sebesar 25,11% dan sudah lebih baik diatas dari anggaran pendidikan yang telah diamanatkan oleh undang-undang pendidikan nasional sebesar 20%.

Oleh karena itu sesuai dengan data yang ada maka penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis paling tidak sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Akan tetapi permasalahan porsi penggunaan anggaran belanja daerah dibidang belanja modal dan belanja pegawai masih cukup besar menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis sehingga program pengentasan kemiskinan tersebut masih belum efektif.

Selain itu, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2007-2010 belum tepat pada sasaran. Masih banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis belum langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bengkalis secara nyata dan langsung, sehingga hal ini mengakibatkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis belum terlaksana secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dilakukan dalam empat bidang program pengentasan kemiskinan yaitu

bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas umum.

2. Porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis terdiri atas komposisi penerimaan asli daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2007-2012 yang mengalami peningkatan dari Rp. 112.355.796.050 menjadi Rp.214.155.303.000. Dan komposisi penerimaan Kabupaten Bengkalis selama rentang 6 tahun ke belakang didominasi oleh Komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.681.885.529.187 pada tahun 2007 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 3.210.456.010.424. yang didominasi dari dana bagi hasil sumber daya alam (dana bagi hasil non pajak) berupa sumber daya minyak bumi
3. Akan tetapi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis dalam program pengentasan kemiskinan sejak tahun 2007-2012 belum terserap secara efektif. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bengkalis masih terfokus sebagian besar pada belanja pegawai dan belanja modal daerah serta program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis fokus pada empat sektor yaitu sektor

kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan fasilitas umum akan tetapi program di empat sektor pengentasan kemiskinan ini belum langsung menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat Bengkalis.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis sebaiknya lebih diporsikan besar kepada bidang pengembangan masyarakat untuk program kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, dan pengurangan dibidang belanja pegawai dan belanja modal.
2. Selain itu, sesuai dengan tujuan penelitian berupa efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis, maka perlu ada peningkatan porsi anggaran yang lebih besar di bidang pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana umum kemasyarakatan sehingga berhubungan langsung dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.
Peningkatan kordinasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program PNPM – MPd dan pengawasan oleh Tim Kordinasi pengentasan kemiskinan Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aaron Wildavsky dan Naomi Caiden. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta. Metapena Cosultindo.
- Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Baswir, Indra, 2005. *Sistem Keuangan Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. Riau dalam Angka. BPS Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2010. *Profil Wilayah Kabupaten Bengkalis*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Buck. 1929. *Public Budgeting*. New York. Harper.
- Budiarjo, Miriam. 1998 *Dasar-dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Utama. Jakarta.
- Efendi, Sofyan. 1989. *Metode Pemilihan Survei* . LP3ES. Jakarta
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*.

- KOMPAK. STIE YO.
Yogyakarta. 127-146.
- Levine Charles. 1987. *Fiscal Stress and Public Policy*. Beverly Hills. Sage Publication.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada. University Press: Jogjakarta.
- Pariser David. 1992. *Defence Public Budgeting and Finance*. US. University of Washington.
- Raharjo, Dawam. 2002. *Politik Keuangan Negara*. Jakarta. Gramedia.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu Politik*. PT Gramedia widiasaran Indonesia. Jakarta.
- Surandajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kasta hasta Jakarta.
- Peraturan Perundang- undangan**
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Media Internet**
<http://www.bakinnews.com>.
Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada tanggal 5 September 2012.
- <http://www.setneg.go.id>. *Grafik pertumbuhan ekonomi berbanding dengan persentase kemiskinan*. Pada tanggal 5 Agustus 2013.
- <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-26-iklim.html>. iklim Bengkalis. Pada tanggal 10 Februari 2014.
- <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-23-geografi.html>. kondisi geografi Pulau Bengkalis. Pada tanggal 10 Januari 2013.